



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Laporan operasional;
 - d. Laporan perubahan ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah /perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan		Rp	2.404.053.511.907,13
b. Belanja		Rp	<u>2.304.819.501.033,78</u>
	Surplus/defisit	Rp.	99.234.010.873,35
c. Pembiayaan			
- Penerimaan		Rp	442.373.646.400,77
- Pengeluaran		Rp	<u>13.164.868.099,00</u>
	Pembiayaan Netto	Rp	429.208.778.301,77

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(243.569.290.208,90) dengan rincian sebagai berikut :			
1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan		Rp	2.160.484.221.698,23
2. Realisasi		Rp	<u>2.404.053.511.907,13</u>
	Selisih lebih/kurang	Rp	(243.569.290.208,90)
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp283.863.498.966,22 dengan rincian sebagai berikut :			
1. Anggaran Belanja setelah Perubahan		Rp	2.588.683.000.000,00
2. Realisasi		Rp	<u>2.304.819.501.033,78</u>
	Selisih lebih/kurang	Rp	283.863.498.966,22
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(296.661.294.678,00) dengan rincian sebagai berikut :			
1. Surplus/defisit setelah perubahan		Rp	(428.198.778.301,77)
2. Realisasi		Rp	<u>99.234.010.873,35</u>
	Selisih lebih/kurang	Rp	(527.432.789.175,12)
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 rincian sebagai berikut :			
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp	442.373.646.400,77
2. Realisasi		Rp	<u>442.373.646.400,77</u>
	Selisih lebih/kurang	Rp	0,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp1.010.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan		
Setelah perubahan	Rp	14.174.868.099,00
2. Realisasi	Rp	<u>13.164.868.099,00</u>
Selisih lebih/kurang	Rp	1.010.000.000,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp(1.674.868.099,49) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan neto		
setelah perubahan	Rp	428.198.778.301,77
2. Realisasi	Rp	<u>429.208.778.301,77</u>
Selisih lebih/kurang	Rp.	(1.010.000.000,00)

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih pada Pasal 1 ayat (1) huruf b Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	442.373.646.400,77
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan		
Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	<u>442.373.646.400,77</u>
c. Sub total	Rp	0,00
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan		
Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	<u>528.442.789.175,12</u>
Sub Total	Rp	528.442.789.175,12
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	<u>528.442.789.175,12</u>

Pasal 5

Laporan operasional pada Pasal 1 ayat (1) huruf c Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban dengan rincian sebagai berikut :		
1. Pendapatan LO	Rp	1.950.941.402.088,36
2. Beban	Rp	<u>2.027.762.662.228,74</u>
3. Surplus/defisit dari Operasi	Rp	(76.821.260.140,38)
b. Kegiatan Non Operasional merupakan selisih antara Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO dengan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO dengan rincian sebagai berikut :		

1. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	Rp	0,00
2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	Rp	<u>2.193.252.323,36</u>
3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	(2.193.252.323,36)
d. Pos Luar Biasa selisih antara Pendapatan Luar Biasa - LO dengan Beban Luar Biasa dengan rincian sebagai berikut :		
1. Pendapatan Luar Biasa LO	Rp	5.592.093.648,69
2. Beban Luar Biasa	Rp	<u>3.360.592.870,00</u>
3. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	Rp	2.231.500.778,69
Surplus/Defisit-LO	Rp	(76.783.011.685,05)

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas pada Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp	7.156.510.897.688,83
b. Surplus/Defisit-LO	Rp	(76.783.011.685,05)
c. Dampak komulatif perubahan perubahan kebijakan/kesalahan mendasar :		
- Koreksi nilai persediaan	Rp	0,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00
- Koreksi ekuitas lainnya	Rp	0,00
- Koreksi Ekuitas Aset Lancar	Rp	109.484.842.819,32
- Koreksi Ekuitas Aset Tetap	Rp	(3.498.639.815,13)
- Koreksi Ekuitas Aset Lainnya	Rp	(26.723.385.810,97)
- Koreksi Ekuitas Kewajiban	Rp	<u>(5.494.119.358,13)</u>
d. Ekuitas Akhir	Rp	7.153.496.583.838,88

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	7.185.245.549.085,90
b. Jumlah kewajiban	Rp	31.748.965.247,03
c. Jumlah ekuitas	Rp	7.153.496.583.838,88

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2020	Rp	442.373.646.400,77
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	668.777.353.926,06
c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan	Rp	(569.543.343.052,71)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	(13.164.868.099,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	0,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2020	Rp	528.442.789.175,12

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
- Lampiran I.2 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelola Keuangan Daerah;

Lampiran I.5	: Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
c. Lampiran II	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
d. Lampiran III	: Laporan Operasional;
e. Lampiran IV	: Laporan Perubahan Ekuitas;
f. Lampiran V	: Neraca;
g. Lampiran VI	: Laporan Arus Kas;
h. Lampiran VII	: Catatan Atas Laporan Keuangan;
i. Lampiran VIII	: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
j. Lampiran IX Tidak	: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tertagih;
k. Lampiran X	: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
l. Lampiran XI	: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
m. Lampiran XII	: Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
n. Lampiran XIII	: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
o. Lampiran XIV	: Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
p. Lampiran XV	: Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
q. Lampiran XVI	: Daftar Dana Cadangan Daerah;
r. Lampiran XVII	: Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
s. Lampiran XVIII	: Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
t. Lampiran XIX	: Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
u. Lampiran XX	: Iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah /perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati Paser menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 15 Oktober 2021

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 15 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR: (64.01/III/32/5/2021)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER



ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007